

January 2023

KEPASTIAN HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Emy Mutia Zahrina

em.zahrina@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Zahrina, Emy Mutia (2023) "KEPASTIAN HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 40.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEPASTIAN HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

Cover Page Footnote

F.X Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rineke Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 2. Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineke Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 2. Edy Rachenjantono, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008, hlm. 1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan, LNRI Tahun 2017 Nomor 11, TLNRI Nomor 6018. Ibid., Pasal 12. Ibid., Pasal 19. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 591. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 32. Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Pasal 1. Harold J Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Jakarta, Tatanusa, 1996, hlm. 255. Sumaryo Suryokusumo, Praktik Diplomasi, Jakarta, BP Iblam, 2004, hlm. 1. B Sen, A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1965, hlm. 3. Syahmin A.K, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Bandung, Armico, 1988, hlm. 17. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 468. Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, hlm. 71. B Sen, A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, hlm. 8. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, hlm. 477. Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Publik Internasional, Jakarta, Pembimbing Masa, 1967, hlm. 208. Mohammad Zacky Achta, Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIV, Agustus 1994, hal. 304. Pengertian direct investment adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Sedangkan pengertian non-direct investment adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, Commercial Paper, reksadana dan sebagainya. Mohammad Zacky Achta, Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia, hlm. 305. Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Pasal 1. Helmi, Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139. M. Budi Mulyadi, Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hlm. 115. Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Malang, Bayumedia, 2004, hlm. 30. Tedi Sudrajat, Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm 118. Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Lampiran III. Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 33. Hadiyanto, Penerapan KSWP demi Rasa Keadilan dalam Pelayanan Wajib Pajak, dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penerapan-kswp-demi-rasa-keadilan-dalam-pelayanan-wajib-pajak>, diunduh tanggal 2 Maret 2020. Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 2.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, Pasal 5. Ibid., Pasal 6. Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Isaac Sahala Parulian, Tesis: Kepastian Hukum Dalam Penentuan Status Wajib Pajak Bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 108. Ibid., hlm. 100. Ibid., hlm. 110.

KEPASTIAN HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

Emy Mutia Zahrina

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: emzahrina@gmail.com

Abstrak

Kantor perwakilan hadir di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi global di seluruh negara. Perusahaan multinasional melakukan ekspansi usahanya ke negara lain melalui kebijakan relokasi. Tujuannya tidak lain adalah upaya untuk menekan ongkos produksi melalui beberapa keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus merebut pasar yang demikian besar bagi produk tersebut, dan melalui cara inilah maka perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan. Kehadiran kantor perwakilan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. Melalui Keputusan Presiden tersebut pemerintah membatasi ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan hanya sebatas menjadi mengurus kepentingan perusahaan dan mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Pada sektor jasa konstruksi, untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dibutuhkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Izin ini berlaku bagi seluruh para pelaku usaha baik nasional maupun asing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur persyaratan untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi Asing, wajib membentuk kantor perwakilan dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional. Hal ini dirasa menjadi suatu disharmonisasi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan juga terhadap implementasinya. Bila dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 menyebutkan batasan ruang lingkup kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tidak dapat melakukan kegiatan atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan di Indonesia, namun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pembentukan sebuah kantor perwakilan dijadikan sebagai syarat wajib bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: badan usaha, badan usaha jasa konstruksi asing, kantor perwakilan asing, jasa konstruksi, dan izin usaha.

Abstract

Representative offices are present in Indonesia in order to meet the needs of global economic growth in all countries. Multinational companies expand their business to other countries through relocation policies. The aim is none other than an effort to reduce production costs through a number of comparative advantages possessed by Indonesia as well as seizing such a large market for these products, and through this way multinational companies benefit. The presence of representative offices in Indonesia is regulated by Presidential Decree Number 90 of 2000 concerning Representative Offices of Foreign Companies. Through the Presidential Decree, the government limits the scope of activities that can be carried out by representative offices to the extent that it takes care of the interests of companies and prepares the establishment and development of businesses of foreign investment companies in Indonesia. In the construction services sector, to be able to conduct its business activities a Construction Services Business License is required. This permit applies to all business operators, both national and foreign. Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services regulates the requirements for Foreign Construction Services Business Entities and Foreign Construction Services individual businesses, must establish a representative office and/or Indonesian legal entity business through capital cooperation with national Construction Services business entities. This is felt to be a disharmonization between a regulation with other regulations and also towards its implementation. If the Presidential Decree Number 90 of 2000 states that the scope of activities of Foreign Representative Offices cannot carry out activities or business activities that generate profits in Indonesia, but in Law Number 2 of 2017 the establishment of a representative office is made as a mandatory requirement for Business Entities Foreign Construction Services or individual foreign Construction Services businesses that will conduct Construction Services businesses in Indonesia.

Keyword: business entity, foreign construction business entity, representative offices, construction services, and working permit.

I. PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaruan di berbagai bidang. Indonesia saat ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Semua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai

peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya atau pemekaran perbaikan dari sektor ekonomi dan penyempurnaan baik dalam segi pelaksanaan maupun administirasinya. Salah satu sektor pendukung pembangunan nasional adalah jasa konstruksi. Richard Burton Simatupang membedakan bidang usaha ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:²

- a. Bisnis dalam bidang kegiatan perdagangan (*commerce*);
- b. Bisnis dalam bidang kegiatan industri (*industry*); dan
- c. Bisnis dalam bidang kegiatan jasa (*service*).

Sektor Jasa Konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya, dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan jasa. Pengguna jasa konstruksi bisa berasal dari pihak pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita.³

Jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017. UUJK merupakan salah satu bentuk produk pembangun hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.⁴

Jenis usaha jasa konstruksi yang diatur dalam UUJK melingkupi tiga jenis layanan usaha, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.⁵ Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dapat berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁶ Badan usaha dapat berupa badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi, selain itu dapat pula bukan

¹ F.X Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 2.

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineke Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 2.

³ Edy Rachenjantono, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008, hlm. 1.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan, LNRI Tahun 2017 Nomor 11, TLNRI Nomor 6018.

⁵ *Ibid.*, Pasal 12.

⁶ *Ibid.*, Pasal 19.

badan hukum, seperti CV dan firma. Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT).⁷

Dalam melakukan kegiatan usahanya, setiap badan usaha dan usaha orang perseorangan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan. Adanya kekhususan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memenuhi perizinan di bidang jasa konstruksi, yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). IUJK berfungsi sebagai surat izin bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. IUJK berlaku bagi seluruh para pelaku usaha baik nasional maupun asing.

Persyaratan untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi Asing, wajib membentuk kantor perwakilan dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.⁸ Hal ini didukung dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dijelaskan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terkait dengan ketentuan kewajiban membentuk kantor perwakilan, di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis kantor perwakilan, antara lain:⁹

- a. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- b. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- c. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Kantor Perwakilan BUJKA); dan
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi (KPA Migas).

Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, pengertian KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya. Selain pengertian, pasal tersebut juga mengatur tentang ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh KPPA, yaitu:

- a. Mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan/atau
- b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia.

Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal sebagai peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000.

Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018, KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Sedangkan Kantor Perwakilan BUJKA, adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 591.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 32.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Pasal 1.

Menurut beberapa pengertian berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dapat dilihat dari ruang lingkupnya bahwa dalam pelaksanaannya KPPA tidak dapat melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, KPPA yang didirikan oleh suatu perusahaan asing di Indonesia secara murni hanya berperan sebagai perwakilan atas dirinya dalam pelaksanaan urusannya di Indonesia, yang sama sekali tidak menjalankan kegiatan atau usaha yang mendatangkan penghasilan bagi perusahaan asing tersebut. Oleh karenanya, secara teoritis, berdasarkan ketentuan yang ada, kantor perwakilan dilarang melakukan kegiatan atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan di Indonesia.

Hal ini dirasa menjadi suatu disharmonisasi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan juga terhadap implementasinya. Bila dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 menyebutkan batasan ruang lingkup kegiatan KPPA tidak dapat melakukan kegiatan atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan di Indonesia, namun dalam UUJK pembentukan sebuah kantor perwakilan dijadikan sebagai syarat wajib bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia.

1. Apa kewenangan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam melakukan kegiatan di Indonesia?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kantor Perwakilan

Masalah tidak dapat dihindari dalam hubungan antar negara di dunia ini. Masalah tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antar negara.¹⁰ Diplomasi telah menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang timbul antar negara sejak dahulu kala.¹¹ Bahkan ada yang mengatakan bahwa diplomasi sama tuanya dengan sejarah umat manusia.¹² Masalah antar negara tersebut biasanya diselesaikan melalui jalan diplomasi. Kesadaran akan adanya suatu aturan tertulis, mengingat kebanyakan peraturan tentang diplomat pada masa itu berdasarkan kebiasaan internasional, mengenai diplomat ditandai dengan Kongres Wina 1815.¹³ Pada tahun 1954 Komisi Hukum Internasional mulai membahas masalah hubungan dan kekebalan diplomatik.¹⁴ Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik menuangkan teori Ekstra-teritorial dalam Prinsip Tak Dapat Diganggu-gugat. Salah satu yang tidak dapat diganggu guga adalah fasilitas gedung milik perwakilan diplomatik.¹⁵

Pembukaan hubungan diplomatik dapat dilakukan jika antara negara pengirim dan negara penerima telah mengakui kedaulatan masing-masing negara. Untuk memulai hubungan diplomatik antar dua negara ditandai dengan adanya persetujuan antara negara

¹⁰ Harold J Berman, *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Jakarta, Tatanusa, 1996, hlm. 255.

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, Jakarta, BP Iblam, 2004, hlm. 1.

¹² B Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1965, hlm. 3.

¹³ Syahmin A.K, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung, Armico, 1988, hlm. 17.

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 468.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, hlm. 71.

pengirim dan negara penerima.¹⁶ Persetujuan ini umumnya dituangkan dalam bentuk resmi seperti komunike bersama atau perjanjian persahabatan.¹⁷ Hal ini berdasarkan bahwa hak untuk mengirim dan menerima suatu misi diplomatik merupakan merupakan suatu hak dari sebuah negara berdaulat.¹⁸

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global dihampir seluruh negara di dunia, maka sejumlah besar perusahaan multinasional melakukan ekspansi usahanya. Ekspansi usaha yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. ruang lingkup pasar yang terbatas di negara asal mereka;
- b. biaya produksi yang cenderung semakin besar akibat komponen biaya yang relatif semakin mahal seperti upah tenaga kerja yang semakin tinggi di negara asal, yang berakibat produk mereka kurang mempunyai daya saing yang tinggi;
- c. serta terutama dorongan ekspansi usaha yang dipicu isu "*Go International*" yang merebak diseluruh belahan dunia.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka banyak perusahaan multinasional yang memindahkan lokasi usahanya ke negara-negara lain atau lebih dikenal dengan kebijaksanaan relokasi, termasuk di dalamnya Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah upaya untuk menekan ongkos produksi melalui beberapa keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus merebut pasar yang demikian besar bagi produk tersebut, dan melalui cara inilah maka perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul kantor perwakilan atau biasa juga disebut sebagai *representative office*.

Kegiatan kantor perwakilan bukan berupa kegiatan penanaman modal melalui cara "*direct investment*" ataupun "*non-direct investment*",²⁰ melainkan hanya berupa kegiatan dari operasi ataupun pemasaran produk serta hal-hal yang sifatnya mendukung kegiatan dari operasi ataupun pemasaran produk dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia yang telah ada. Kemunculan kantor perwakilan di Indonesia tidak hanya merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan multinasional saja, akan tetapi juga dari organisasi-organisasi internasional yang melakukan kegiatannya di Indonesia.²¹

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, terdapat 4 (empat) jenis kantor perwakilan, antara lain:²²

¹⁶ B Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, hlm. 8.

¹⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hlm. 477.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Aḡaḡ-aḡaḡ Hukum Publik Internasional*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1967, hlm. 208.

¹⁹ Mohammad Zacky Ahtar, *Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIV, Agustus 1994, hal. 304.

²⁰ Pengertian *direct investment* adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Sedangkan pengertian *non-direct investment* adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, *Commercial Paper*, reksadana dan sebagainya.

²¹ Mohammad Zacky Ahtar, *Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia*, hlm. 305.

²² Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Pasal 1.

- a. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- b. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- c. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Kantor Perwakilan BUIKA); dan
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi (KPA Migas).

Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, pengertian KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya. Selain pengertian, pasal tersebut juga mengatur tentang ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh KPPA, yaitu:

- a. Mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan/atau
- b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan KPPA kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 membatasi ruang lingkup kegiatan KPPA secara lebih rinci menjadi:

- a. Sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
- b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan pma di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
- c. Berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
- d. Tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
- e. Tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018, diketahui bahwa dalam kegiatannya, KPPA hanya dibatasi sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan pengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya. KPPA dilarang untuk mencari penghasilan dari sumber di Indonesia, melaksanakan kegiatan atau melakukan perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan perusahaan atau perorangan di Indonesia, dan ikut serta dalam pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang berada di Indonesia. Jadi, baik KPPA maupun Kantor Perwakilan BUIKA hanya dapat mengurus kepentingan perusahaannya tanpa diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat ekonomis.

B. Izin Usaha KPPA dan Kantor Perwakilan BUIKA

Perizinan atau izin didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu *permit*, dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning*.²³ Izin menjadi instrumen dan bagaikan ujung tombak dari hukum yang berguna pada pengarah, perancang, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan

²³ Helmi, *Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.

makmur, hal ini menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan-persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.²⁴ Menurut Lutfi Efendi, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁵

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini bertujuan menciptakan perizinan yang baik, dimana bukan hanya pemerintah sebagai pihak yang dilayani, namu sebagai yang melayani masyarakat. Ada beberapa prinsip yang perlu dilihat perihal asas *Good Corporate Governance*, yaitu memperbaiki pelayanan publik dapat mengurangi pengeluaran, sebagai unsur *governance* yang aktif berinteraksi, pengaplikasian nilai *good governance* yang sederhana dalam sistem pelayanan publik yang menjadi satu kesatuan dengan perizinan.²⁶

Untuk melaksanakan kegiatannya, KPPA wajib memiliki izin KPPA. Permohonan Izin KPPA diajukan secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan persyaratan sebagai berikut:²⁷

- a. Fotokopi anggaran dasar (*article of association*) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
- b. Surat penunjukan (*letter of appointment*) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai *Chief of Representative Office* dengan diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat;
- c. Surat pernyataan (*letter of statement*) dari *Chief of Representative Office* yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai *Chief of Representative Office*, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat;
- d. Surat keterangan (*letter of reference*) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat;
- e. Bukti diri *Chief of Representative Office*;
- f. Jika perorangan WNA melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku yang mencantumkan dengan jelas nama dan tanda tangan pemilik paspor;
- g. Jika perorangan WNI melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
- h. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, jika permohonan tidak disampaikan langsung oleh *Chief of Representative Office*.

Permohonan izin KPPA diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Izin KPPA nantinya diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format pdf dan dilengkapi dengan lembar

²⁴ M. Budi Mulyadi, *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hlm. 115.

²⁵ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia, 2004, hlm. 30.

²⁶ Tedi Sudrajat, *Pernujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Admnistrasi Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm 118.

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Lampiran III.

pengesahan. Setelah mendapatkan izin KPPA, jika terdapat perubahan ketentuan meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan pimpinan kantor perwakilan, perpindahan lokasi kantor ke provinsi lain, atau perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan, maka KPPA yang bersangkutan wajib mengajukan izin perubahan ketentuan KPPA dengan persyaratan seperti di atas dan ditambah dengan:²⁸

- a. Izin KPPA yang dimiliki;
- b. Laporan KPPA; dan
- c. Dokumen pendukung perubahan.

Jangka waktu izin yang diberikan untuk kegiatan KPPA adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) tahun. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, KPPA dapat melakukan perpanjangan waktu kembali, dengan syarat kegiatan KPPA harus berbeda dengan kegiatan yang dijalankan sebelumnya. Namun, izin KPPA dapat menjadi tidak berlaku jika izin tersebut dicabut karena KPPA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau jika KPPA ditutup atau dibubarkan atas permintaan sendiri.

Dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, untuk dapat memberikan layanan usaha jasa konstruksi, BUJKA wajib memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimaksud terdiri atas izin perwakilan dan izin penanaman modal asing (PMA). Pengertian dari izin perwakilan itu sendiri adalah izin usaha yang diberikan kepada Kantor Perwakilan BUJKA.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan terkait perizinan BUJKA sudah diatur secara rinci dalam peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, namun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*, pada tanggal 12 November 2019 Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan alasan berisi substansi tentang perizinan berusaha dan berkaitan dengan investor asing. Berdasarkan dengan pelaksanaan deregulasi peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Menteri ini selanjutnya akan diatur kemudian dalam Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Perizinan Berusaha. Dan dalam hal menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan usaha Jasa Konstruksi, maka persyaratan izin usaha BUJKA diefektifkan sementara melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran tersebut, untuk mendapatkan izin perwakilan, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Izin Perwakilan dimohonkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) selaku pimpinan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- b. Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- c. Jenis layanan perizinan untuk Izin Perwakilan terdiri atas penerbitan baru, perpanjangan, dan pencabutan berdasarkan permohonan.
- d. Tahapan perizinan untuk penerbitan baru dan perpanjangan meliputi:
 1. Pendaftaran dilakukan pemohon melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);
 2. Penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen;
 3. Pemenuhan komitmen;
 4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin Perwakilan;

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal,

²⁹ Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

5. Pembayaran biaya Izin Perwakilan; dan
 6. Penerbitan Izin Perwakilan yang efektif.
- e. Perpanjangan Izin Perwakilan dilakukan sebelum masa berlaku Izin Perwakilan habis.
 - f. Penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen dilakukan dengan mengisi nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan pernyataan pemenuhan komitmen.
 - g. Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen dan menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem OSS.
 - h. Pemenuhan komitmen untuk Izin Perwakilan dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pemenuhan komitmen disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen.
 - j. Menteri membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen.
 - k. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
 - l. Dalam hal hasil verifikasi dan dinyatakan sesuai, Ketua Tim Teknis menyampaikan bukti pembuatan tagihan biaya Izin Perwakilan kepada pemohon dengan besaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
 - m. Pemohon membayar biaya Izin Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bukti pembuatan tagihan diterbitkan dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Ketua Tim Teknis.
 - n. Tim teknis menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
 - o. Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari tim teknis.
 - p. Lembaga OSS membatalkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon tidak memenuhi komitmen, jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan; dan/atau tidak melakukan pembayaran biaya.
 - q. Pengajuan pencabutan Izin Perwakilan dilakukan melalui sistem OSS dan dilakukan setelah pemenuhan kewajiban terkait perpajakan, pembayaran utang, dan komitmen dalam pelaksanaan Izin Perwakilan termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
 - r. Permohonan pencabutan Izin Perwakilan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 1. Nama Kantor Perwakilan BUJKA;
 2. Nomor Induk Berusaha;
 3. Rekaman keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat keterangan fiskal; dan
 4. Surat pernyataan telah memenuhi kewajiban pada huruf q.
 - s. Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima dan dinyatakan lengkap.
 - t. Pencabutan Izin Perwakilan dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas pemenuhan kewajiban dari tim teknis.

Persyaratan perizinan BUJKA sebagaimana disebutkan sebelumnya secara lebih ringkas berisi atas 5 (lima) layanan, yaitu penerbitan baru, perpanjangan, pemenuhan komitmen, biaya, dan permohonan pencabutan. Layanan perizinan dilakukan dan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penerbitan izin usaha dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pemenuhan komitmen izin usaha efektif.

C. Kepastian Hukum Kantor Perwakilan BUJKA Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pada dasarnya kegiatan kantor perwakilan dibatasi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan proteksi kepada pelaku usaha Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha lokal dan/atau Badan Usaha Jasa Konstruksi nasional (BUJK Nasional) dapat tetap berkembang tanpa terganggu usahanya dengan kehadiran kantor perwakilan asing di Indonesia.

Merujuk kepada Pasal 32 UUK, BUJKA atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia diwajibkan untuk membentuk kantor perwakilan dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional. Selain memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Perwakilan BUJKA, untuk dapat memberikan layanan usaha jasa konstruksi, BUJKA juga harus memenuhi kewajiban lain, yaitu:³⁰

- a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
- c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
- d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
- f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, berdasarkan UUK dan peraturan pelaksanaannya, Kantor Perwakilan BUJKA yang berada dalam pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipandang sebagai pelaku usaha yang diperbolehkan untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan bisnisnya di Indonesia. Partisipasi langsung disini maksudnya adalah Kantor Perwakilan BUJKA tersebut diperkenankan untuk mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan untuk proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh dana luar negeri, proyek yang dibiayai oleh dana swasta, serta proyek-proyek dalam rangka penanaman modal dalam negeri. Ruang lingkup pekerjaan Kantor Perwakilan BUJKA sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UUK serta telah mendapatkan izin usaha Kantor Perwakilan BUJKA, selanjutnya terdapat 3 (tiga) jenis layanan usaha yang dapat dilakukan oleh Kantor Perwakilan BUJKA, yaitu jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi namun pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan bentuk

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 33.

kerja sama operasi dengan BUKJ nasional. Hal ini tentunya dengan argumentasi bahwa perusahaan konstruksi konsultan nasional tidak tersisih dalam hal partisipasinya dalam proyek-proyek di Indonesia, serta dengan harapan agar kerja sama operasi tersebut dapat menciptakan alih teknologi kepada perusahaan konstruksi/konsultan.

Di sisi lain, bila melihat kembali kepada tata cara pendirian KPPA berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan tata cara izin usaha Kantor Perwakilan BUKJA berdasarkan UUJK dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019, dalam pemenuhan persyaratan dokumen kantor perwakilan diminta menyertakan NPWP. Penyertaan NPWP ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian layanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.³¹ Layanan publik yang dimaksud berupa layanan perizinan dan nonperizinan.³²

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan KSWP terhadap layanan publik tertentu yang dimilikinya. Layanan publik tertentu yang dimaksud antara lain:³³

- a. Layanan pemenuhan komitmen perizinan usaha jasa konstruksi asing;
- b. Perizinan perusahaan sumber daya air;
- c. Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional;
- d. Pelayanan uji laboratorium bagi pemohon badan;
- e. Pelayanan sertifikasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- f. Pelayanan advis teknis bagi pemohon badan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, salah satunya berupa layanan pemenuhan komitmen perizinan usaha jasa konstruksi asing. Yang dimaksud layanan pemenuhan komitmen perizinan usaha jasa konstruksi asing adalah layanan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan/atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing untuk menyelenggarakan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.³⁴

Selain untuk mendukung pelaksanaan KSWP, NPWP juga wajib disertakan saat pengajuan pencabutan izin perwakilan. Dalam mengajukan permohonan pencabutan izin perwakilan Kantor Perwakilan BUKJA, permohonan diajukan melalui sistem OSS. Pada proses pengajuan tersebut sebagai syarat kelengkapan administrasi Kantor Perwakilan BUKJA diharuskan melakukan pengisian data paling sedikit:³⁵

³¹ Hadiyanto, *Penerapan KSWP demi Rasa Keadilan dalam Pelayanan Wajib Pajak*, dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penerapan-kswp-demi-rasa-keadilan-dalam-pelayanan-wajib-pajak>, diunduh tanggal 2 Maret 2020.

³² Republik Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 2.

³³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, Pasal 5.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 6.

³⁵ Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

- a. Nama Kantor Perwakilan BUJKA;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. Rekamam keputusan penghapusan NPWP atau surat keterangan fiskal; dan
- d. Surat pernyataan pemenuhan kewajiban terkait perpajakan, pembayaran utang, dan komitmen dalam pelaksanaan Izin Perwakilan termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.

Secara garis besar mengenai status wajib pajak atas KPPA, apabila dipandang dari segi aturan izin pendirian dan penetapan pengkategorian dalam pendaftaran NPWP, merupakan Wajib Pajak Badan yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam hal ini, secara jelas disebutkan bahwa statusnya bukanlah BUT, karena dari segi izin pendiriannya sendiri memiliki lingkup kegiatan atau usaha yang terbatas (non komersil).³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kantor perwakilan merupakan salah satu jenis BUT yang merupakan tipe aset. Pengkategorian kantor perwakilan sebagai BUT di dalam ketentuan pasal ini pada dasarnya dilakukan tanpa ada menyebutkan mengenai jenis kegiatan atau usaha yang dilakukan. Secara sekilas menurut ketentuan pasal ini, adanya kantor perwakilan dari suatu perusahaan asing telah dapat dinyatakan sebagai BUT, tanpa memandang kegiatan dan/atau usaha yang dilakukannya.³⁷

Apabila ditinjau secara lebih lanjut sebenarnya ketentuan perpajakan di Indonesia juga tidak memberikan penjelasan mengenai defenisi atau pengertian kantor perwakilan. Tidak adanya pengertian mengenai kantor perwakilan ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai kantor perwakilan. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa jenis kantor perwakilan perusahaan yang berlaku di Indonesia bukan hanya satu jenis saja, melainkan terdiri dari beberapa jenis. Jadi apabila dikatakan adanya kantor perwakilan sebagai salah kategori BUT, maka jenis kantor perwakilan manakah yang dimaksud, apakah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, atau bahkan Kantor Perwakilan Bank Asing. Kejelasan mengenai hal ini diperlukan karena pengenaan pajak atas jenis kantor perwakilan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya bisa berbeda.³⁸

III. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya kehadiran kantor perwakilan dalam dunia usaha di Indonesia disebabkan oleh semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi global yang membuat adanya kebijakan relokasi. Namun dalam pelaksanaan kebijakannya, kegiatan atau layanan kantor perwakilan tetap diberikan batasan hanya mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000. Di sisi lain batasan ruang lingkup kegiatan kantor perwakilan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor usahanya. Terkait tata cara pendirian dan tata cara izin

³⁶ Isaac Sahala Parulian, Tesis: Kepastian Hukum Dalam Penentuan Status Wajib Pajak Bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 108.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

- usaha Kantor Perwakilan BUJKA diatur oleh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan UUK beserta peraturan pelaksana UUK.
2. Bila dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 membatasi kegiatan kantor perwakilan tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersil, berbeda halnya dengan ketentuan yang tercantum dalam UUK dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya tentang Pajak Penghasilan. UUK memberikan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kantor Perwakilan BUJKA untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sedangkan dari sisi perpajakan kantor perwakilan dapat dinyatakan sebagai BUT, tanpa memandang kegiatan dan/atau usaha yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka UUK telah menjamin kepastian hukum bahwa Kantor Perwakilan BUJKA dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha setelah memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
 3. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus melewati proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk peraturan setingkat undang-undang dan peraturan pemerintah, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk peraturan teknis setingkat peraturan Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya melakukan harmonisasi peraturan kembali berkaitan dengan keberlakuan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 yang mengatur batasan ruang lingkup kewenangan kegiatan kantor perwakilan di Indonesia.
 4. Sebagaimana telah diatur dalam UUK bahwa Kantor Perwakilan BUJKA dapat mengikuti kegiatan pekerjaan di bidang jasa konstruksi, diharapkan agar UUK dan peraturan teknis pelaksanaannya tetap turut serta menjaga dan menjamin penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang berlandaskan pada asas keseimbangan demi perkembangan pelaku usaha lokal Indonesia sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- A.K, Syahmin. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung, Armico, 1988.
- Berman, Harold J. *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Jakarta, Tatanusa, 1996.
- Djumaldji, F.X. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1996.
- Efendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia, 2004.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusabaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1967.
- Rachenjantono, Edy. *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008.
- Sen, B. *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1965.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Praktik Diplomasi*, Jakarta, BP Iblam, 2004.

Artikel

- Achtar, Mohammad Zacky. *Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIV, Agustus 1994.
- Helmi, *Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1, Januari 2011.
- Mulyadi, M. Budi. *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Sudrajat, Tedi. *Pernujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LNRI Tahun 2017 Nomor 11, TLNRI Nomor 6018.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LNRI Tahun 2018 Nomor 90, TLNRI Nomor 6215.
- Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
- Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.
- Indonesia, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Skripsi dan Tesis

- Isaac Sahala Parulian, Tesis: *Kepastian Hukum Dalam Penentuan Status Wajib Pajak Bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2018.

Internet

- Hadiyanto, *Penerapan KSWP demi Rasa Keadilan dalam Pelayanan Wajib Pajak*, dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penerapan-kswp-demi-rasa-keadilan-dalam-pelayanan-wajib-pajak>, diunduh tanggal 2 Maret 2020.